



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang mengakibatkan berubahnya program dan indikator program kegiatan;
- b. bahwa berubahnya program dan indikator program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
-

Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 156);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
 2. Bupati adalah Bupati Rembang.
 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
-

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2021–2026 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021–2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD Kabupaten Rembang ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1) Urusan Pendidikan;
 - 2) Urusan Kesehatan;
 - 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - 6) Urusan Sosial.
 - c. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi :
 - 1) Urusan Tenaga Kerja;
 - 2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Urusan Pangan;
 - 4) Urusan Pertanahan;
 - 5) Urusan Lingkungan Hidup;
 - 6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Urusan Perhubungan;
 - 10) Urusan Komunikasi dan Informatika;
 - 11) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 12) Urusan Penanaman Modal;
 - 13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 14) Urusan Statistik;
 - 15) Urusan Persandian;
 - 16) Urusan Kebudayaan;
 - 17) Urusan Perpustakaan;
 - 18) Urusan Kearsipan.
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
 - 1) Urusan Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Urusan Pariwisata;
 - 3) Urusan Pertanian;
 - 4) Urusan Perdagangan;
 - 5) Urusan Perindustrian;
 - 6) Urusan Transmigrasi.
 - e. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi:
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Kepegawaian Daerah;
 - 3) Sekretariat DPRD;
 - 4) Pengawasan;
 - 5) Keuangan Daerah;
 - 6) Perencanaan Pembangunan; dan
 - 7) Penunjang Pemerintah Kecamatan.

Pasal 4

Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempedomani dan mengacu pada:

- a. RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 –2026;
 - b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
 - c. RTRW Kabupaten;
-

- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tingkat Kabupaten.

Pasal 5

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan Renstra PD, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026 kepada BAPPEDA;
- b. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2016 sampai dengan tahun perencanaan 2021 dengan Sasaran, Tujuan dan program RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- c. BAPPEDA menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati.

BAB II

RENSTRA PD

Pasal 7

Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 8

Sistematika Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 9

Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang meliputi :

- 1) Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2) Renstra Dinas Kesehatan;
 - 3) Renstra RSUD dr. R. Soetrasno;
 - 4) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
-

- 5) Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 6) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7) Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 8) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 9) Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 10) Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Tenaga Kerja;
- 11) Renstra Dinas Pertanian dan Pangan;
- 12) Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- 13) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 14) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 15) Renstra Dinas Perhubungan;
- 16) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 17) Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 18) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 19) Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 20) Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 21) Renstra Sekretariat Daerah;
- 22) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 23) Renstra Inspektorat;
- 24) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 25) Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 26) Renstra Badan Kepegawaian Daerah;
- 27) Renstra Kecamatan.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Renstra PD tahun 2021-2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja PD mulai tahun 2022-2026.
- (2) Renja PD tahun 2022 yang telah ditetapkan, diakomodir dalam Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 September 2021

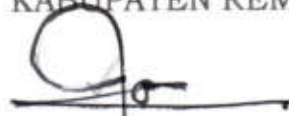
BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 33